



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH PUSAT PENGOLAHAN
HASIL PERTANIAN UTAMA KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung perekonomian daerah yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, kemandirian dan menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi daerah dan nasional, maka perlu didukung kelembagaan perekonomian yang kokoh;
- b. bahwa dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah di bidang pengolahan hasil pertanian, maka Pemerintah Daerah telah membentuk Perusahaan Umum Daerah Pusat Pengolahan Hasil Pertanian Utama;
- c. bahwa dalam upaya meningkatkan kinerja Perusahaan Umum Daerah Pusat Pengolahan Hasil Pertanian Utama Kabupaten Purbalingga, maka Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Pusat Pengolahan Hasil Pertanian Utama Kabupaten Purbalingga perlu diubah dan disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Pusat Pengolahan Hasil Pertanian Utama Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Pusat Pengolahan Hasil Pertanian Utama Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 81);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH PUSAT PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN UTAMA KABUPATEN PURBALINGGA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Pusat Pengolahan Hasil Pertanian Utama Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 81), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Perumda Puspahastama menyelenggarakan usaha sebagai berikut:

- a. memproduksi, membeli, mengolah, memasarkan dan/atau memperdagangkan semua hasil pertanian maupun hasil olahannya dari usaha sektor pertanian secara luas meliputi:
 - 1) subsektor budidaya tanaman pangan dan hortikultura;
 - 2) subsektor peternakan;
 - 3) subsektor perikanan;
 - 4) subsektor perkebunan; dan
 - 5) subsektor kehutanan.
 - b. menyewakan lantai jemur, mesin pengering, penggilingan padi/*rice milling* unit, dan menyewakan gudang; dan
 - c. menjalankan usaha pertanian lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perumda Puspahastama memprioritaskan produk pertanian Daerah.
2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Modal Dasar Perumda Puspahastama ditetapkan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
 - (2) Modal Disetor Perumda Puspahastama sampai dengan bulan Agustus Tahun 2022 sebesar Rp4.580.000.000,00 (empat milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah).
 - (3) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan.
 - (4) Dalam hal modal disetor belum mencapai modal dasar, Pemerintah Daerah berkewajiban menganggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 32 diubah, dan ditambah (1) ayat, yakni ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Perumda Puspahastama dipimpin oleh Direksi dengan jumlah paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh KPM atas dasar usulan Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 1 (satu) orang, salah satu anggota Direksi diangkat menjadi Direktur Utama.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 26 September 2022

BUPATI PURBALINGGA,

ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 27 September 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd

HERNI SULASTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2022 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROVINSI JAWA
TENGAH: (9-193/2022)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH PUSAT PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN
UTAMA KABUPATEN PURBALINGGA

I. UMUM

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan di bidang pertanian dan dalam upaya meningkatkan kinerja Perusahaan Umum Daerah Pusat Pengolahan Hasil Pertanian Utama Kabupaten Purbalingga, maka Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Pusat Pengolahan Hasil Pertanian Utama Kabupaten Purbalingga perlu diubah dan disesuaikan.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Pusat Pengolahan Hasil Pertanian Utama Kabupaten Purbalingga yang perlu dilakukan penyesuaian seperti kegiatan usaha, permodalan, dan ketentuan mengenai organ perusahaan, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Pusat Pengolahan Hasil Pertanian Utama Kabupaten Purbalingga.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 116